



## Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penambangan Pasir Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di Desa Sebudi Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem)

I Gusti Ngurah Bagus Adhiguna<sup>1</sup>, Ketut Sudiatmaka<sup>2</sup>, Ketut Sari Adnyani<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pendidikan Ganesha.

<sup>2</sup> Universitas Pendidikan Ganesha.

<sup>3</sup> Universitas Pendidikan Ganesha.

### Info Artikel

Masuk: 10 Juli 2020

Diterima: 16 Agustus 2020

Terbit: 1 September 2020

### Keywords:

legal protection, sand mining workers, safety and occupational health

### Kata kunci:

perlindungan hukum, pekerja penambangan pasir, keselamatan dan kesehatan kerja

### Abstract

*This study aims to determine the form of legal protection for sand mining workers and the factors causing the absence of legal protection for sand mining workers. This research involved sand shippers entrepreneurs and workers. This research is an empirical juridical and uses observation, document studies and interviews. The results showed that: the form of legal protection provided was below the standard and the cause of the absence of legal protection due to lack of information and socialization.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja penambangan pasir dan faktor penyebab tidak adanya perlindungan hukum bagi pekerja penambangan pasir. Penelitian ini melibatkan pengusaha penambangan pasir dan pekerja. Penelitian ini merupakan yuridis empiris dan menggunakan metode observasi, studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : bentuk perlindungan hukum yang diberikan tidak sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 2003 dan penyebab tidak adanya perlindungan

**Corresponding Author:**  
**I Gusti Ngurah Bagus**  
**Adhiguna**

---

hukum karena kurangnya informasi serta sosialisasi.

*@Copyright 2020.*

---

## **Pendahuluan**

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “bahwa negara Indonesia adalah negara hukum” hal ini berarti segala sesuatunya yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia diatur oleh hukum. Kepentingan dan kesejahteraan yang dimaksudkan disini berupa hak – hak dari rakyat. Hal ini dibuktikan dengan salah satu pasal yaitu Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan” oleh karena itu hal ini mendasari masyarakat Indonesia untuk bebas dan berhak atas pekerjaan apapun untuk menunjang kehidupan mereka sehingga layak. Dengan aturan yang diberikan pemerintah terkait hak mereka dalam pekerjaan, masyarakat Indonesia juga harus diberikan hak lain yaitu perlindungan hukum atau jaminan atas pekerjaannya. Hal ini diperkuat dengan adanya Pasal 28 D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Jadi dapat dikatakan bahwa setiap hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki keterikatan satu dengan lainnya, salah satunya adalah pasal – pasal yang tertera diatas dimana saat seseorang tersebut berhak atas pekerjaannya demi membentuk kehidupan yang sejahtera maka ia dilengkapi pula dengan hak atas perlindungan hukum atas pekerjaannya tersebut.

Perlindungan hukum menurut Setiono merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono dalam Ari Sanjaya Krisna, 2016:21).Perlindungan Hukum menurut Satjito Rahardjo adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut (Satjipro Rahardjo, 2013 : 121).Jadi dapatdikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang bertujuan melindungi kepentingan setiap orang agar tidak terjadinya kekacauan akibat beragamnya kepentingan di masyarakat.Perlindungan hokum ini diberikan kepada pekerja atas hak – haknya dalam bekerja. Upaya untuk melindungi kepentingan warga negara yang dilakukan melalui perangkat hukum diharapkan mampu menciptakan norma hukum perlindungan kepada setiap WNI.

Pekerja memiliki definisi setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain. Dalam definisi tersebut terdapat dua unsur yaitu orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. (Maimun, 2003:13).Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 3 pekerja/buruh adalah "setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain". Lalu menurut Pasal 1 angka 13 Tenaga kerja adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan

jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat". Menurut Payman J. Simanjuntak definisi tenaga kerja adalah penduduk yang berusia antara 14 sampai 60 tahun adalah variabel dari tenaga kerja itu sedangkan yang berusia dibawah 14 tahun belum digolongkan sebagai tenaga kerja. (Payman J. Simanjuntak Dalam Rizki Herdian Zenda dan Suparno, 2017:372). Jadi dapat disimpulkan bahwa pekerja adalah suatu orang yang berumur 14 sampai 60 tahun yang menghasilkan barang atau jasa dengan bekerja kepada siapa saja perorangan, persekutuan atau badan hukum yang diberikan imbalan tidak saja dengan uang tetapi dengan barang itu adalah yang disebut pekerja.

Hak - hak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja diatur dalam Undang - Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan program yang dibuat oleh pemerintah dengan istilah Program K3. Keselamatan kerja dapat diartikan sebagai keselamatan kerja yang berkaitan dengan kerja, mesin, proses pengelolaan tempat kerja, lingkungannya serta sistem melakukan pekerjaan (Sama'mur dalam Ratih Dwi Kartikasari dan Bambang Swasto, 2017:90). Program kesehatan kerja juga ditunjukkan dengan kondisi dimana pekerja bebas dari gangguan fisik, mental, emosi maupun rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan bekerjanya (Anwar Prabu dalam Muhammad Busyairi, 2014:113). Jadi dapat dikatakan bahwa keselamatan kerja merupakan segala usaha yang dituangkan dalam aturan guna menjaga kesehatan pekerja dari gangguan fisik, non fisik, mental maupun emosi dalam pekerjaannya. Adapun pasal yang mengatur adalah pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa "pemberi kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental atau fisik tenaga kerja dan pasal 86 ayat (1) huruf (a) menyebutkan bahwa "setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja". Undang - Undang Ketenagakerjaan yang dimiliki Indonesia ini mencakup seluruh pekerja baik yang bekerja di air, darat, maupun udara selama itu masih dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Aktivitas pekerjaan penambangan di Bali banyak dijumpai pada Kabupaten Karangasem, salah satu faktor yang mendukung adanya penambangan pasir ini adalah dikarenakan berdekatan dengan salah satu gunung aktif yang dimiliki Pulau Bali yaitu Gunung Agung. Ada sekitar kurang lebih 14 usaha dagang mandiri (UD) di Desa Sebudi Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem yang bergerak pada bisnis penambangan pasir. Dalam wawancara Pastika selaku Gubernur Bali pada tahun 2018 bersama dengan Bisnis.com menerangkan bahwa Kabupaten Karangasem bisa disebut sebagai pemasok dalam sektor tambang untuk Bali. Faktor yang mendukung adanya penambangan pasir di Kabupaten Karangsem adalah dikarenakan berdekatan dengan salah satu gunung aktif yang dimiliki Pulau Bali yaitu Gunung Agung.

Penambang adalah satu orang yang melakukan kegiatan yang dilakukan penggalian kedalam tanah untuk mendapatkan hasil tambang berupa mineral, minyak, gas bumi, batubara, pasir, dan biji-bijian berupa emas (Tampubolon, Br dan Suci Maria, 2012). Penambangan masuk dalam salah satu kategori bidang pekerjaan.

Disebutkan dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Pekerja atau buruh merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang bekerja didalam hubungan kerja, dibawah perintah pemberi kerja (Maimun, 2003:14). Jadi pekerja penambangan dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan pekerjaan di lokasi pengekstrasian bijih, batu bara maupun mineral lainnya yang mendapat upah dari pemberi perintah.

Masih membahasmengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, salah satu Usaha Dagang yang tidak memberikanperlindungankeselamatan dan kesehatankerjaadalahUD Gusti Ngurah Raisebagai salah satunarasumberperwakilan Usaha DagangPenambanganPasir di DesaSebudidengantidak memberikan BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) kepada para pekerjanya dan tidak adanya standar keselamatan yang diberikan Usaha Dagang (UD) kepada pekerjanya pula. Standar keselamatan kerja yang tidak dilakukan oleh UD Gusti Ngurah Rai dapat dilihat dari kebebasan menggunakan pakaian saat bekerja dimana tidak dilindunginya tubuh mereka dengan peralatan pelindung. Memang benar bahwasannya seluruh pekerjaan pasti memiliki resiko, namun pekerja di UD Gusti Ngurah Rai ini semakin mendekati resikonya karena kurangnya peralatan keselamatan pekerja, bisnis ini bergelut dengan penambangan pasir yang mana risiko terberatnya adalah kematian karena batu yang jatuh, alat - alat berat ataupun yang lainnya. Dengan tidak adanya standar keselamatan kerja maka kemungkinan risiko yang diterima semakin tinggi.

Pada tahun 2019 di wilayah Tukad Gliang, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem Bali terjadi kecelakaan saat bekerja yang mengenai dua orang buruh galian material. Dua buruh tersebut meninggal dunia karena tertimpa material longsor dari sebu tebing saat bekerja (Merdeka.com). Tahun 2018 diwilayah pertigaan abang, kabupaten karangsem terjadi kecelakaan saat bekerja yang menimpa supir truck tronton yang penuh muatan pasir menabrak tiga pengendara motor (Radar Bali). Berbagai berita lainnya yang masih membahas mengenai kecelakaan para pekerja/buruh saat bekerja dalam penambangan maupun diluar penambangan. Hal ini harusnya menjadi pembahasan serius mengenai keselamatan dan kesehatan pekerja/buruh. Namun kegiatan dilapangan tidak sesuai dengan eksptasi yang ada. Para pekerja/buruh penambangan yang memiliki resiko atas keselamatan dan kesehatannya saat bekerja tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan di beberapa UD (Usaha Mandiri) di Kabupaten Karangasem.

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :(1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja penambangan pasir Desa Subudi Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? (2) Bagaimana faktor-faktor penyebab tidak adanya perlindungan hukum bagi pekerja penambangan pasir di Desa Sebudu Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem?

## **Metode**

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian sosiologis dan juga dapat disebut penelitian lapangan(Waluyo Bangbang,

2002:15). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. mengkaji prinsip-prinsip hukum dan aturan hukum positif yang berasal dari bahan literatur yang ada dalam undang-undang dan ketentuan hukum, lebih lanjut dilihat penerapan regulasi tersebut pada kenyataan sosial di masyarakat.

Dimana kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan mengkaji secara *law in action*. Dimana penelitian ini beranjak dari adanya kesenjangan antara *das solen* dan *das sein*, yaitu adanya kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat. tidak hanya berpedoman pada teks hukum yaitu kesenjangan antara *law in book* dan *law in action*. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan dan pendelatan kasus, Pendekatan Kasus (*case approach*) mencakup pemangku kepentingan dan kunci indikator kinerja (KPI).

Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu. Secara garis besarnya jenis pendekatan dalam penelitian ini lebih kepada subyek, objek dan tempat penelitian. Subyek dari penelitian ini adalah pengusaha pertambangan pasir, dan pekerja tambang pasir sedangkan objek penelitian ini adalah mengenai aturan keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja penambangan dan tempat penelitian dilakukan di desa Sebudi kecamatan Selat kabupaten Karangasem.

Data yang digunakan dalam penulisan proposal ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian langsung di lapangan baik melalui responden maupun informan. Data Sekunder (*Library Research*) adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya (Amirudin dan Zainal Azikin, 2014 : 30).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, studi dokumentasi. Teknik yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non probability sampling* Bentuk dari *non probability sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Upaya penggalan, analisis, dan pemetaan fokus masalah penelitian dilakukan dengan mengacu pada model analisis lintas situs.

## **Pembahasan**

Kabupaten Karangasem berada di bagian timur Bali. Secara administrasi Kabupaten Karangasem memiliki 8 kecamatan dengan 78 desa atau kelurahan, 532 banjar dinas dan 189 desa adat dengan 605 banjar adat. Kabupaten Karangasem secara geografis mempunyai dataran, perbukitan, pegunungan, gunung, dan pantai (<https://karangasemkab.go.id>). Kecamatan di Kabupaten Karangasem terdiri dari Kecamatan Abang, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Kubu, Kecamatan Manggis, Kecamatan Rendang, Kecamatan Sidemen, dan Kecamatan Selat. Kecamatan Abang terdiri dari 14 desa, Kecamatan Bebandem terdiri dari 8 desa, Kecamatan Karangasem terdiri dari 8 desa, Kecamatan Kubu terdiri dari 9 desa, Kecamatan Manggis terdiri dari 12 desa, Kecamatan Rendang terdiri dari 6 desa, Kecamatan Sidemen terdiri dari 10 desa, dan Kecamatan Selat terdiri dari 8 desa (<https://karangasemkab.go.id>).

Desa Sebudi memiliki kurang lebih 14 Usaha Dagang yang bekerja di sektor penambangan pasir. Beberapa Usaha Dagang yang dikunjungi oleh peneliti, yaitu

Usaha Dagang (UD) Gusti Ngurah Rai, Usaha Dagang (UD) Permata Biru dan Usaha Dagang (UD) Sari Bumi Utama. Buruh penambang pasir yang dijumpai di Desa Sebudi didominasi oleh masyarakat sekitar UD. Hal ini merupakan bentuk kerja sama dari perusahaan penambangan dengan lingkungan sekitar. Warga sekitar daerah penambangan pasir banyak bekerja di sektor penambangan, tidak lain karena warga sekitar mampu memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki daerahnya. Namun disisi lain warga sekitar penambangan di Desa Sebudi marak bekerja sebagai buruh penambangan karena tingkat pendidikan di desa tersebut pun dinilai cukup rendah, pendidikan yang cukup rendah tersebut menyebabkan kurangnya kemampuan (*skill*) pada warga sekitar. Ketiga Usaha Dagang tersebut terletak di Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem. UD Gusti Ngurah Rai terletak di Jalan Pasar Agung, UD Permata Biru terletak di Jalan Pasar Agung dan UD Sari Bumi Utama terletak di Jalan Pasar Agung

Usaha Dagang Gusti Ngurah Rai merupakan Usaha Dagang yang bekerja di bidang pertambangan pasir. UD Gusti Ngurah Rai di rintis oleh Gusti Lanang Sadia pada tahun 1947, diawali dengan menggunakan alat yang tradisional yaitu seperti cangkul, linggis, skop, dan alat-alat tradisional lainnya. Sebelum bernama UD Gusti Ngurah Rai, awal mula berdirinya UD ini menggunakan nama UD Bumi Jaya. Pergantian nama menjadi UD Gusti Ngurah Rai di dasari oleh alasan meninggalnya pendiri terdahulu dari UD Gusti Ngurah Rai, maka sang anak yaitu I Gusti Ngurah Rai atau yang sering di sebut Lanang Rai mengganti nama UD seperti saat ini. Jumlah pekerja UD Gusti Ngurah Rai saat ini berjumlah 15 orang pekerja hal ini berbanding terbalik dengan pekerja UD Gusti Ngurah Rai di jaman terdahulu, yang memiliki pekerja lebih dari 25 orang pekerja. Perbedaan ini terjadi karena dulu saat UD Gusti Ngurah Rai baru terbentuk, alat yang digunakan masih tradisional dan cukup memakan waktu bila di kerjakan oleh sedikit pekerja maka dari itu pekerja UD Gusti Ngurah Rai dahulu tergolong banyak. Namun berbeda dengan saat ini yang bekerja di bantu dengan alat-alat yang sudah canggih dan tidak memakan waktu yang lama maka pekerja yang di perlukan pun sedikit. Keahlian yang dimiliki pekerja UD Gusti Ngurah Rai dahulu dan sekarang berbeda. Keahlian bekerja dahulu di UD Gusti Ngurah Rai tidak memerlukan kemampuan khusus hanya menekankan pada keseriusan pekerja, namun keahlian khusus yang dimiliki oleh pekerja di UD Gusti Ngurah Rai saat ini lebih di kembangkan kepada keahlian pengoprasian alat berat seperti supir truk.

Usaha Dagang Permata Biru merupakan Usaha Dagang yang bekerja pada sector pertambangan pasir Usaha Dagang Permata Biru di dirikan oleh I Nyoman Serem pada tahun 2000, UD Permata Biru terletak di Jalan Pasar Agung, Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem. Tahun ini UD Permat Biru memasuki usia 20 tahun, dan baru memiliki satu generasi kepemilikan. Jumlah pekerja di UD Permata Biru sebanyak 25 pekerja hal ini sudah mengalami penurunan pekerja dari sebelumnya. Awal mula UD Permata Biru terbentuk masih memperkerjakan 35 orang pekerja dengan bantuan alat yang tidak secanggih dan sebanyak sekarang. Pengurangan pekerja di UD Permata Biru di karenakan dalam bekerja sudah di bantu dengan alat-alat yang cukup canggih maka sekarang hanya di perlukan sedikit pekerja. Keahlian khusus yang di cari untuk para pekerja di UD Permata Biru pada awal terbentuk dan saat ini masih sama, yaitu mementingkan warga sekitar yang memerlukan pekerjaan, pemohon kerja yang belum memiliki

pekerjaan tetap, pekerja yang bekerja dengan tekun, dan pekerja yang memiliki kemampuan lain yaitu mengendarai truk pengangkut pasir.

UD Sari Bumi Utama merupakan Usaha Dagang yang bekerja penambangan pasir. UD Sari Bumi Utama di dirikan oleh I Nyoman Suamba pada tahun 2010 dan berlokasi di Jalan Pasar Agung, Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem. UD Sari Bumi Utama pada tahun ini menginjak usia 10 tahun, dan baru sampai pada generasi pertama kepemilikan. UD Sari Bumi Utama merupakan Usaha Dagang yang baru-baru ini mendaftarkan dirinya kepada pemerintah. Awal mula luas lokasi penambangan pasir dari UD Sari Bumi Utama tergolong masih kecil. UD Sari Bumi Utama baru-baru ini memperluas pertambangan pasirnya dengan cara membeli lahan penambangan pasir milik UD lain yang bangkrut maupun berada diambang kebangkrutan. UD Sari Bumi Utama kini menjelma menjadi salah satu Usaha Dagang yang banyak dicari oleh konsumen dan merupakan salah satu Usaha Dagang dalam sektor pertambangan pasir yang terbesar di Desa Sebudi.

UD Sari Bumi Utama dapat menjadi salah satu Usaha Dagang terbesar di Desa Sebudi walaupun dengan usia yang relatif masih muda dikarenakan pengelolaan bisnis yang cukup baik. Pengelolaan bisnis yang cukup baik juga berdampak pada kisaran gaji atau upah yang diberikan oleh UD Sari Bumi Utama kepada para pekerja tergolong cukup tinggi dari pada UD lainnya yang masih berada di Desa Sebudi. Jumlah pekerja yang dimiliki oleh UD Sari Bumi Utama sebanyak kurang lebih 20 pekerja. Jumlah pekerja di UD Sari Bumi Utama cukup meningkat dari saat UD Sari Bumi Utama mulai terbentuk. Peningkatan ini mulai terjadi dikarenakan UD Sari Bumi Utama yang tergolong salah satu UD terbesar di Desa sebudi dalam bekerja memerlukan lebih banyak pekerja. Pekerja di UD Sari Bumi Utama dibantu oleh alat-alat yang cukup canggih. Pekerjaan di UD Sari Bumi Utama cukup berbeda dari UD lainnya, karena dalam UD Sari Bumi Utama terdapat 4 jenis pekerjaan. Syarat pekerja yang di cari oleh UD Sari Bumi Utama saat ini terfokus pada orang-orang yang mampu menjadi operator dan mekanik alat berat serta kemampuan mengemudi supir truk pasir. Hal ini berbeda dengan syarat awal saat UD Sari Bumi Utama terbentuk, perbedaannya dapat di lihat dari syarat mengenai buruh atau pekerja pertambangan. Dahulu UD Sari Bumi Utama merekrut dan mengkontrak buruh atau pekerja penambangan namun kini UD Sari Bumi Utama hanya memperkerjakan buruh harian lepas.

Usaha Dagang Gusti Ngurah Rai memiliki tiga jenis pekerjaan di penambangan pasirnya, yaitu penambang pasir, buruh pasir dan supir truk. Penambang pasir yang dimaksudkan adalah orang – orang yang bekerja langsung di tempat penambangan, lalu buruh pasir disini diartikan sebagai orang – orang yang memindahkan pasir ke dalam truk maupun sebaliknya yaitu memindahkan pasir dari truk ke lokasi penurunan pasir, sedangkan supir truk adalah orang yang sudah dilengkapi dengan kemampuan menyetir truk bermuatan pasir.

UD Gusti Ngurah Rai memiliki total pekerja 15 orang dengan kisaran usia 30 sampai dengan 50 tahun. Kriteria pekerja di penambangan pasir UD Gusti Ngurah Rai haruslah sehat jasmani dan rohani serta kemampuan lebih untuk supir truk yang mana harus mampu mengendarai truk bermuatan pasir dan memiliki SIM B1. Mekanisme pembagian jam bekerja di UD Gusti Ngurah Rai untuk penambang pasirnya adalah dimulai dari pukul 8 pagi kemudian istirahat dan dilanjutkan sampai pukul 4 sore, sedangkan untuk buruh pasir dan supir truk bekerja apabila

UD Gusti Ngurah Rai memiliki pesanan pasir. Kontrak pekerjaan yang dipakai oleh UD Gusti Ngurah tidak berupa kontrak tertulis antara pekerja atau buruh dengan pemilik Usaha Dagang melainkan dengan system kekeluargaan. Sistem kekeluargaan yang dimaksud adalah perekrutan yang dilakukan adalah dengan datang ke rumah pemilik atau ke lokasi usaha dagang dan meminta pekerjaan. UD Gusti Ngurah Rai memberikan dampak yang cukup untuk lingkungan daerah sekitar yaitu dengan memberikan lapangan pekerjaan, kemudian dampak yang timbul pun tidak menutup kemungkinan bahwa akan timbulnya suara bising kepada lingkungan sekitar. UD Gusti Ngurah Rai pun memberikan iuran wajib pula kepada desa (Wawancara, Lanang Rai:10 Juli 2020).

Inovasi dari penelitian ini adalah inovasi dalam perumusan kebijakan (Adnyani, N.K.S., 2016 : 67). Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di UD Gusti Ngurah Rai hanya menyiapkan beberapa helm tambang agar meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam pertambangan. Jaminan yang diberikan oleh UD Gusti Ngurah Rai adalah dengan pemberian kompensasi dalam biaya pengobatan apabila pekerja mengalami kecelakaan saat bekerja. Pemberian standar yang diberikan UD Gusti Ngurah Rai hanya sebatas hal diatas dikarenakan ketidaktahuan atas informasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang semestinya karena kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah (Wawancara, Lanang Rai:10 Juli 2020).

Informasi yang didapat para pekerja terkait lowongan pekerjaan yang dibutuhkan UD Gusti Ngurah Rai didapat melalui kepala desa, hal ini disebarakan oleh kepala desa yang diberikan informasi langsung oleh UD Gusti Ngurah Rai kepada warga desa yang membutuhkan pekerjaan. Cara perekrutan yang dilakukan oleh UD Gusti Ngurah Rai hanya dengan berbincang-bincang sederhana yang memfokuskan pada kesiapan calon pekerja akan pekerjaannya kelak. Keselamatan dan Kesehatan kerja yang harusnya diketahui oleh pekerja sejatinya tidak benar-benar diketahui. Keberadaan aturan serta kepatuhan terhadap aturan tersebut akan mendukung efektifitas keberlakuannya. Pekerja atau informan yang bekerja di UD Gusti Ngurah tidak mengetahui bahwa pekerja, dan segala hak serta kewajibannya saat bekerja diatur dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Informan yang merupakan pekerja di UD Gusti Ngurah Rai mengetahui terkait pemberian jaminan keselamatan dan Kesehatan pekerja apabila pekerja mengalami kecelakaan saat bekerja dan kejadian tersebut terjadi saat masih lama jam bekerja maka pihak UD Gusti Ngurah Rai akan memberikan ganti rugi sebagai sebuah jaminan kepada para pekerja (Wawancara, Nyoman Sukra sebagai pekerja di UD Gusti Ngurah Rai:10 Juli 2020).

Usaha Dagang Permata Biru memiliki dua jenis pekerjaan di penambangan pasirnya, yaitu penambang pasir dan supir truk. Penambang pasir yang dimaksud adalah orang – orang yang bekerja di penambangan pasir termasuk juga saat pasir dikirmkan ke lokasi pengiriman. Supir truk adalah orang – orang yang dibekali kemampuan menyetir truk bermuatan pasir dan harus memiliki SIM B1. Jumlah pekerja penambangan pasir di UD Permata Biru adalah sebanyak 25 orang, dengan kisaran usia antara 40 tahun sampai dengan 50 tahun. Syarat penerimaan di UD Permata Biru adalah orang – orang local di sekitaran penambangan, kemudian yang belum memiliki pekerjaan tetap dibarengi dengan kondisi fisik dan mental yang



baik kemudian bekerja dengan tekun dan khusus untuk supir truk harus memiliki SIM B1 (Wawancara, Nyoman Serem:10 Juli 2020).

Mekanisme jam bekerja yang dimiliki UD Permata Biru adalah sesuai dengan pesanan dan setoran harian untuk supir truk di penambangan pasir. Dampak yang diberikan oleh UD Permata Biru kepada lingkungan sekitar adalah dengan memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar dan mampu meningkatkan perekonomian sekitar. UD Permata Biru membayar kepada desa sekitar berupa iuran wajib, yang mana iuran ini digunakan sebagai biaya keamanan dan perbaikan jalan, intinya adalah kerja sama yang dilakukan antara UD Permata Biru dengan desa sekitar adalah kerja sama yang saling menguntungkan. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja belum dimiliki oleh UD Permata Biru karena ditakutkan nantinya akan meningkatkan biaya produksi. Jaminan yang diberikan UD Permata Biru disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dalam pemberian kompensasi (Wawancara, Nyoman Serem:10 Juli 2020).

Permasalahan yang pernah terjadi di UD Permata Biru adalah kecelakaan kerja yang dialami oleh buruh penambang pasir dan truk terguling yang dialami oleh supir truk penambangan pasir. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan UD Permata Biru hanya sebatas hal diatas dikarenakan kurangnya informasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dari pemerintah dan tidak adanya saling tukar informasi antara para pelaku pemilik penambangan pasir di desa ini (Wawancara, Nyoman Serem:10 Juli 2020).

Informasi yang diterima oleh pekerja untuk mengetahui terkait lowongan bekerja di UD Permata Biru adalah melalui keluarganya. Keluarga dari pihak informan mengetahui terkait adanya lowongan bekerja di UD Permata Biru dan memberikan informasi tersebut kepada informan yang saat itu selaku calon pekerja UD Permata Biru. Cara perekrutan yang dilakukan oleh UD Permata Biru hanya melalui wawancara namun masih dengan suasana santai yang memfokuskan terkait kesanggupan bekerja di UD Permata Biru. Informan bekerja di UD Permata Biru sebagai pekerja supir truk, yang mana saat diterima tidak dilakukan pengenalan atau pelatihan karena keahlian khusus yang dimiliki oleh informan memang masih disekitar hal tersebut. Perlindungan keselamatan dan Kesehatan kerja yang diberikan UD Permata Biru saat ini tidak diberikan, karena menurut informan biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha penambangan pasir tempatnya bekerja akan semakin besar. Kecelakaan yang terjadi selama informan bekerja di UD Permata Biru masih belum ditemui, dapat dikatakan di UD Permata Biru untuk saat ini belum pernah terjadi kecelakaan saat bekerja yang dialami pekerja. Informan sebagai pekerja di UD Permata Biru tidak mengetahui bahwa pekerja diatur didalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Informan menjelaskan bahwa jaminan yang diketahuinya hanya pemberian ganti rugi yang diberikan perusahaan apabila terjadi kecelakaan kerja saat bekerja. Informan tidak mengetahui mengenai hak serta kewajiban yang diatur didalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 terkait keselamatan dan Kesehatan kerja (Wawancara, I Nengah Medi selaku Supir Truk di UD Permata Biru:10 Juli 2020).

UD Sari Bumi Utama memiliki 20 orang pekerja dengan kisaran umur 25 sampai dengan 45 tahun. Jenis pekerjaan yang ada di UD Sari Bumi Utama, yaitu operator alat berat, mekanik alat berat, supir truk dan buruh harian lepas. Syarat penerimaan pekerja di UD Sari Bumi Utama adalah orang-orang yang memiliki keinginan untuk

bekrja dan khusus untuk operator di haruskan mampu untuk mengoperasikan alat berat. Mekanisme pembagian jam operasional pekerja tidak menentu tergantung dengan situasi cuaca, disaat cuaca sedang bagus biasanya jam operasional untuk pekerja sekitar 8 jam sehari (Wawancara, Nyoman Suamba:10 Juli 2020).

Permasalahan yang terjadi di UD Sari Bumi Utama masih tergolong musibah yang dapat diatasi, apabila musibah itu terjadi masih pada jam kerja maka perusahaan akan memberikan ganti rugi. UD Sari Bumi Utama memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar dengan membuka lapangan pekerjaan. Kerja sama yang dilakukan oleh UD Sari Bumi Utama dengan lingkungan sekitar yaitu dengan membayar iuran wajib dan apabila ada warga yang butuh pekerjaan agar segera menginformasikan pada UD Sari Bumi Utama. Perjanjian kerja yang dilakukan antara UD Sari Bumi Utama dengan pekerjanya dalam bentuk perjanjian tidak tertulis. UD Sari Bumi Utama memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dengan menyediakan peralatan keamanan untuk mengurangi kecelakaan kerja, kemudian untuk pemberian jaminan keselamatan dan kesehatan kerja masih dalam proses. Jaminan yang diberikan hanya kepada para operator alat berat, mekanik alat berat, dan supir truk sedangkan para buruh harian lepas tidak mendapatkan jaminan tersebut (Wawancara, Nyoman Suamba:10 Juli 2020).

Informasi mengenai lowongan pekerjaan yang diperlukan oleh UD Sari Bumi Utama menurut informan didapat melalui teman kerjanya. Pemberian informasi tersebut diberikan langsung oleh UD Sari Bumi Utama yang diteruskan kepada informan yang saat itu selaku calon pekerja di UD Sari Bumi Utama. Perekrutan yang dilakukan oleh UD Sari Bumi Utama dengan wawancara yang memfokuskan pada pekerjaan. Informan bekerja sebagai teknisi alat berat di UD Sari Bumi Utama yang saat mulai bekerja mendapat pengenalan dan pelatihan terkait pekerjaan yang akan di kerjakan nantinya. Pengenalan dan pelatihan yang dilakukan oleh UD Sari Bumi Utama tidak memakan waktu lama. Informan selama bekerja dibekali oleh perlindungan keselamatan dan Kesehatan yang mendukung. Perlindungan keselamatan dan Kesehatan yang diberikan oleh UD Sari Bumi Utama berupa helm, baju pekerja, masker pekerja dan lain sebagainya. Selama informan bekerja di UD Sari Bumi Utama belum ditemui adanya kecelakaan yang dialami oleh pekerja selamat bekerja di UD Sari Bumi Utama. Informan selaku pekerja di UD Sari Bumi Utama mengetahui bahwa pekerja sejatinya diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Informan mengetahui bahwa Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membahas mengenai pekerja, lalu hak&kewajiban pekerja, dan lain sebagainya yang menyangkut mengenai pekerja. Pemberian akan jaminan keselamatan dan Kesehatan kerja yang diberikan UD Sari Bumi Utama adalah pemberian ganti rugi kepada pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja, hal ini merupakan bukti bentuk pengaplikasian Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di UD Sari Bumi Utama (Wawancara, Komang Arya selaku Teknisi Alat Berat di UD Sari Bumi Utama:10 Juli 2020).

Menurut observasi, studi dokumen dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa beberapa perusahaan penambangan pasir di desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem belum memberikan perlindungan hukum akan keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerjanya sesuai dengan aturan yang ada didalam UU Nomor 13 tahun 2003. Bentuk perlindungan hukum akan

keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan hanya sebatas pemberian helm dan jaminan atau ganti rugi apabila terjadi sebuah musibah dilokasi penambangan pasir atau musibah terjadi saat jam bekerja. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan masih dibawah aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemberian jaminan sosial seperti BPJS merupakan hal penting yang seharusnya diberikan oleh perusahaan penambangan pasir, hal ini pun dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan bahwa para “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. Para pekerja di beberapa perusahaan penambangan pasir di Desa Sebudi Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem tidak menuntut harus adanya perlindungan keselamatan dan Kesehatan kerja yang memadai di perusahaan penambangan pasir tempat ia bekerja. Pekerja di beberapa penambangan pasir hanya fokus bekerja sesuai dengan keahliannya tanpa menghiraukan aturan keselamatan dan Kesehatan yang diberikan perusahaan penambangan pasir, padahal jika dilihat kembali hanya dua perusahaan yang memberikan perlindungan keselamatan dan Kesehatan kerja pada pekerjaannya dan itupun satu dari dua perusahaan penambangan pasir tersebut hanya melengkapi pekerjaannya dengan helm.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan salah satu program yang dimiliki pemerintah sebagai upaya untuk meminimalisir adanya kecelakaan buruh atau pekerja saat bekerja. Perlindungan hukum akan keselamatan dan kesehatan kerja sejatinya sangatlah penting untuk diterapkan dan dijadikan pedoman dalam memberikan standar atas keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja tidak semua perusahaan atau usaha dagang penambangan pasir mengetahui hal tersebut. Para perusahaan atau usaha dagang penambangan pasir tidak mengetahui bagaimana mengimplikasikan perlindungan hukum bagi pekerja yang ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum akan keselamatan dan kesehatan kerja yang tidak diberikan oleh perusahaan penambangan pasir dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab dan ketiga perusahaan penambangan pasir yang diteliti oleh penulis, yaitu Usaha Dagang Gusti Ngurah Rai, Usaha Dagang Permata Biru dan Usaha Dagang Sari Bumi Utama menjabarkan mengenai faktor – faktor penyebab ketidakmaksimalan pelaksanaan perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerjaannya.

Nyoman Suamba selaku narasumber pada UD Sari Bumi Utama mengatakan tidak adanya pemberian perlindungan hukum akan keselamatan dan kesehatan kerja dapat juga dipengaruhi oleh faktor perizinan sebuah perusahaan penambangan. (Wawancara, Nyoman Suamba).

Pekerja di beberapa perusahaan penambangan pasir di Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem turut menjadi bahan evaluasi mengapa tidak adanya perlindungan hukum bagi pekerja penambangan pasir. Pengetahuan informan mengenai pekerja yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dinilai kurang. Pekerja di UD Gusti Ngurah Rai hanya diberikan helm saat bekerja di penambangan pasir sebagai buruh dan apabila terjadi kecelakaan. Pekerja di UD Sari Bumi Utama diberikan cukup perlindungan keselamatan dan Kesehatan kerja seperti helm, baju bekerja dan masker untuk pekerja, dan apabila mengalami

kecelakaan akan diberikan ganti rugi oleh perusahaan selama kecelakaan terjadi di jam bekerja (Wawancara dengan ketiga pekerja penambangan pasir).

Menurut hasil observasi, studi dokumen dan wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa faktor utama penyebab tidak adanya perlindungan hukum bagi pekerja penambangan pasir di Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem adalah ketidaktahuan informasi terkait perlindungan keselamatan dan Kesehatan kerja. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengawasan yang dilakukan pemerintah terkait oknum perusahaan yang tidak memiliki izin bekerja, namun perusahaan tersebut termasuk perusahaan ilegal karena tidak mengantongi izin dari pemerintah. Jika perusahaan yang tidak mengantongi izin bekerja diketahui oleh pemerintah, hal yang akan terjadi adalah penangkapan dan penutupan perusahaan penambangan pasir. Dilihat dari sisi pekerja pun, pengetahuan bahwa seorang pekerja dilindungi oleh Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 dinilai kurang, andai para pekerja mengetahui hal ini maka pekerja dapat meminta kepada perusahaan untuk memberikan perlindungan keselamatan dan Kesehatan kerja yang memadai di lokasi penambangan pasir

### **Kesimpulan**

Bentuk perlindungan hukum akan keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan hanya sebatas pemberian helm dan jaminan atau ganti rugi apabila terjadi sebuah musibah dilokasi penambangan pasir atau musibah terjadi saat jam bekerja. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan masih dibawah aturan dalam UU Nomor 13 tahun 2003 yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketidaktahuan informasi terkait perlindungan keselamatan dan Kesehatan kerja merupakan salah satu factor penyebab tidak adanya perlindungan hukum bagi para pekerja penambangan pasir. Faktor lainnya adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah atau lembaga yang berwenang terkait perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Kepemilikan atas izin bekerja dapat menjadi faktor atas tidak adanya perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja. Pada penelitian kali ini, dapat memberikan saran-saran kepada masyarakat maupun pihak lainnya sebagai berikut: (1) Kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem, diharapkan mampu dijadikan acuan maupun sumber informasi apabila pemerintah kabupaten Karangasem mengalami permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap para pekerja penambangan. (2) Kepada Perusahaan Penambangan Pasir, sebaiknya perusahaan penambangan pasir memiliki ijin usaha dan mempunyai kontrak kerja antara pekerja dengan pengusaha supaya memiliki bukti hukum apabila suatu saat nanti terjadi kecelakaan kerja. Kemudian hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi untuk para pengusaha tambang terkait pentingnya perlindungan hukum akan keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja pertambangan. (3) Kepada Pekerja Penambangan Pasir, diharapkan mampu menjadi sumber pengetahuan agar para pekerja menyadari bahwa seharusnya mereka memiliki hak akan keselamatan dan Kesehatan saat bekerja di penambangan pasir

## Daftar Pustaka

- Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Penambang Emas*. Atikel Universitas HKBP Nommensen.  
Bangbang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta Sinar Grafika 2002).  
Busyairi, Muhammad, dkk. 2014. *Pengaruh Kartikasari, RatihDwi dan Bambang Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan*.  
Jurnal Ilmiah Teknik Industri Vol 13 No 2 Universitas Mulawarman Samarinda.  
Maimun. 2003. *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.  
*Peranan Sector Industry Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Surabaya*. Vol 2 No 1 Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945. Surabaya.  
Swasto. 2017. *Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan*. Vol 44 No 1 Jurnal Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.  
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.  
Zainal dan Amirudin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafiika Persada  
Yuliantini, N.P.R., and Mangku, D.G.S., (2020). Legal Protection for Women Victims of Trafficking in Indonesia in an International Human Rights Perspective. *International Journal of Criminology and Sociology*, 2020, 9. Pp. 1397-1404.  
Mangku, D.G.S., Purwendah, E.K., Itasari, E.R., Nurhayati, B.R. (2020). Compensation for Oil Pollution Due to Tanker Accidents in the Indonesian Legal System in a Justice Value Perspective. *International Journal of Criminology and Sociology*, 2020, 9, pp. 662–669  
Awaliyah, S., Mangku, D.G.S., Yuliantini, N.P.R., Suastika, N.I., Ruslan, (2020). Enforcement Of Illegal Fishing Laws That Was Done By Foreign Ships In The Indonesian Sea Region, Viewed From International Sea Law. *International Journal of Criminology and Sociology*, 2020, 9, pp. 1164–1173  
Suastika, I. N. et al. (2020). The Multi-Etnik Community Integration Model in Bali: Pholosphical Base and Proto Multiculturalism in Balinese Society. *International Journal of Criminology and Sociology*, 2020 (9) (1226-1236). <https://www.lifescienceglobal.com/independent-journals/international-journal-of-criminology-and-sociology/83-abstract/ijcs/4215-abstract-the-multi-etnik-community-integration-model-in-bali-pholosphical-base-and-proto-multiculturalism-in-balinese-society>  
Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3), 150-161.  
Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2019). Indonesia's Role In Enabling Asean 2025 Masterplants To Promote And Protect Disability Rights In Asean. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 18, Issue 4 (April).  
Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum*, 21(1), 41-49.